



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/PK-IUDIK/DMPPTSP/0010/IV/2021

Sehubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN HARAPAN BUNDA AZMIRA nomor 02/TK/HB/PP/VII/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 024/TIM TEKNIS-DISDIK/IV/2021 tanggal 9 April 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menerangkan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan	: YAYASAN HARAPAN BUNDA AZMIRA
Alamat Usaha/Perusahaan	: Dusun III Kel./Desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0250000922783
Nama Satuan Pendidikan	: TK SWASTA HARAPAN BUNDA
Program Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK - KANAK
Penanggung Jawab	: SUGINEM, S.Pd
KBLI	: 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Tahun Pendirian	: 2020
Lokasi Izin	: Dusun III Desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 22 April 2021



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 22/04/2021 15:29:44

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Jaring Informasi dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0023-PAUD DAN PNF/DISDIK/2021

1. Membaca dan Memperhatikan :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Menimbang :

- Nomor Induk Berusaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor 0250000922783 tanggal 28 September 2020;
- Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan nomor : 503/IMB-UP/DPMPPTSP/0034/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 8 April 2021.

3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Satuan Pendidikan | : | TK SWASTA HARAPAN BUNDA |
| b. Program Satuan Pendidikan | : | TAMAN KANAK - KANAK |
| c. Tahun Pendirian | : | 2020 |
| d. Nomor Induk Berusaha | : | 0250000922783 |
| e. KBLI | : | 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal |
| f. Alamat Lembaga | : | Dusun III Desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan |
| g. Nama Usaha | : | YAYASAN HARAPAN BUNDA AZMIRA |

Untuk memperoleh Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 9 April 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN,

Drs. SOFIAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640904 198703 1 016